

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dalam penelitian Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *stakeholders* adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pemangku kepentingan sebagai aktor utama dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Peran *stakeholders* terdiri atas peran policy creator, peran implementer, peran fasilitator, dan peran koordinator. Para *stakeholders* dalam menjalankan perannya melakukan berbagai strategi:
 - a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan: diwujudkan dengan penanaman mangrove secara berkala, kegiatan pemantauan rutin oleh pengelola di lapangan dan implementasi metode tambal sulam, pemanfaatan mangrove menjadi berbagai produk oleh Kelompok Putri Tirang serta produksi pembibitan mangrove oleh Kelompok Prenjak. Meskipun demikian, pada tingkat pelaksana lapangan, khususnya pengelola Ekowisata Mangrove Tapak, pemahaman terhadap kebijakan masih bersifat normatif akibat perubahan regulasi serta substansi kebijakan yang dirasakan kurang kontekstual dengan kebutuhan lapangan. Kemudian, masih dihadapkan pada berbagai

tekanan eksternal, seperti potensi pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan, peralihan kepemilikan lahan pesisir kepada pihak ketiga, munculnya kepentingan sektoral, eksploitasi mangrove di masa lalu dan keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan sumber daya manusia.

- b) Pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir: telah dilaksanakan pembinaan, support dan pendampingan program, empowering berupa pelatihan teknis dan manajerial, menindak perusahaan yang menyebabkan pencemaran serta penanaman mangrove termasuk ANGKLUNG (Aksi Tanam Mangrove), pembuatan bibit mangrove, pembersihan susur sungai, pembuatan jalan, pembersihan terkait pohon-pohon yang tumbang di sepanjang arus sungai. Namun demikian, implementasi kebijakan dinilai belum memberikan dampak, tidak hanya di kawasan Tapak, tetapi juga secara lebih luas di wilayah pesisir Kota Semarang
- c) Kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal: telah dilakukan pembinaan kearifan lokal berupa rebana dan sedekah laut oleh Bidang Kesenian Disbudpar Kota Semarang dan *support* dari Kelurahan Tugurejo.
- d) Pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan: telah dilaksanakan program pemberdayaan berupa pelatihan termasuk dari KKN mahasiswa Kota Semarang dan pembinaan seperti penguatan SDM, kelembagaan dan administrasi.

Kemudian, pengembangan UMKM Putri Tirang berupa olahan hasil laut dan mangrove, pengadaan homestay, penanaman mangrove dan pembinaan susur sungai serta paket wisata yang dijual. Pengembangan peran serta dan pemberdayaan tidak terlepas dari kemitraan yang terjalin, antara lain: kolaborasi funding/co-funding, kolaborasi dari pihak akademisi Australia dan mahasiswa UNDIP yaitu (Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan) HMIK UNDIP, kemudian kolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) III DLHK Provinsi Jawa Tengah, PT Djarum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPK Ormawa UNDIP, Indonesia Power, Pertamina, NGO (*Mercy Corps*) dan LSM Bintari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang berupa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung peran *stakeholders*, antara lain: penetapan kebijakan konservasi mangrove, penempatan petugas pengawas lingkungan di tiap kecamatan Kota Semarang, dukungan pendampingan, pelatihan, pendampingan, sosialisasi regulasi, penanaman mangrove dan paket wisata terpadu. Kemudian, publikasi dan promosi program Ekowisata Mangrove Tapak, program sabuk pantai, pembangunan talud dan jembatan, koordinasi antar-stakeholders dan melaksanakan pengawasan. Sementara itu, faktor penghambat peran *stakeholders* yaitu pemahaman pengelola Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang terhadap kebijakan masih bersifat normatif, peraturan yang ada belum

berdampak dan dirasakan nyata pada pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak dan masih dihadapkan pada berbagai tekanan eksternal, seperti potensi pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan, peralihan kepemilikan lahan pesisir kepada pihak ketiga, munculnya kepentingan sectoral, eksploitasi mangrove di masa lalu.

4.2 Saran

Berdasarkan kendala dan tantangan yang ditemukan dalam penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian. Peran *stakeholders* dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang, antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu meningkatkan kinerja pengawasan lingkungan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan jumlah pegawai pengawas lingkungan serta optimalisasi pembagian tugas agar pengawasan terhadap aktivitas industri dapat berjalan lebih efektif. Dengan kapasitas pengawasan yang memadai, DLH diharapkan mampu mewajibkan seluruh perusahaan untuk melaksanakan uji mutu air limbah secara rutin dan terstandar.
2. Pemerintah Daerah perlu memperkuat perannya sebagai *policy creator* melalui penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap kondisi Ekowisata Mangrove Tapak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi turunan dan SOP teknis pengelolaan ekowisata mangrove yang memuat pembagian peran antar stakeholder, standar

pengelolaan kawasan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Selain itu, diperlukan penyesuaian substansi kebijakan secara berkala agar adaptif terhadap dinamika lingkungan pesisir, perubahan iklim, dan kebutuhan pengelola di tingkat lapangan.

3. Pengelolaan kawasan pesisir perlu dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kolaborasi seluruh *stakeholders* di Kota Semarang guna mengoptimalkan potensi pesisir dengan dukungan dan kepedulian yang lebih kuat dari pemerintah serta pihak terkait.
4. Penguatan mekanisme penyampaian kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui jalur perencanaan formal, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat RT, dilanjutkan ke RW, kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, hingga provinsi agar kebutuhan riil di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
5. Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan penegasan dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan lahan pesisir dengan menyusun peta status dan peruntukan lahan pesisir yang terintegrasi, khususnya di kawasan Ekowisata Mangrove Tapak. Penegasan ini perlu dituangkan dalam regulasi teknis dan SOP pemanfaatan lahan pesisir yang mengatur batasan aktivitas industri, reklamasi, dan pengelolaan ekowisata.